



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 353/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini diwakili kuasanya MOCHAMAD ROCHIM, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kahayan Nomor 44 Gresik, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, dalam hal ini diwakili kuasanya SUPRIYADI, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Karangpucang No. 52 Tuban, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. Nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**
3.) ;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk yang lainnya tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Eksepsi

-- Menerima dan mengabulkan eksepsi Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

-- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 7 tahun ;
2. Menetapkan hak asuh anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 7 tahun ada pada Tergugat (TERBANDING) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

-- Memhukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 200.900,- (dua ratus ribu sembilan ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 06 September 2010 Nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs., bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 06 September 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. Nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2010 dan sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik tanggal 21 Oktober 2010 Nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs. Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo termasuk memori banding tanpa kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. Nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs., maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, eksepsi Tergugat pada persidangan tanggal 8 Juni 2010 angka 1 sampai 5 yang pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap gono gini dan harta asal tersebut tidak jelas, tidak lengkap, kabur/obscur libel, sehingga menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tentang gono gini dan harta asal tidak dapat diterima, alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam eksepsi adalah sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi harus dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat atas dasar apa yang dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara oleh Hakim tingkat pertama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sebagai akibat percekocan dan pertengkar rumah tangga sampai sekarang kurang lebih selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 257K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersanma, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup", sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perceraian, maka putusan Hakim tingkat pertama Dalam Pokok Perkara harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama Dalam Provisi telah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang memerintahkan Tergugat agar segera menyerahkan anak **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** kepada Penggugat selambat-lambatnya 8 hari terhitung sejak putusan diucapkan dalam persidangan merupakan tuntutan yang menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan Buku II Edisi 2009 Mahkamah Agung RI Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Agama halaman 157 angka (1) menyatakan : “ Putusan Provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara”, yang dalam hal perceraian tidak termasuk yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bisa diajukan dalam gugatan provisi, karena itu putusan a quo dalam provisi harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat dalam memori bandingnya telah terjawab pada pertimbangan Hakim tingkat pertama putusan a quo halaman 20 dan 21 dan Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pendapat Hakim tingkat banding, hanya Pengadilan Tinggi Agama menambahkan, bahwa hak asuh anak tersebut sampai anak mumayyis (12 tahun). Setelah itu anak disuruh memilih akan ikut Bapak atau tetap ikut Ibu, oleh karena itu putusan a quo Dalam Rekonpensi harus dipertahankan ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 31 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 H. nomor : 0499/Pdt.G/2010/PA.Gs. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Kompensi ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tentang gono gini maupun harta asal tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Kompensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKOMPENSI

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi ;
2. Menetapkan hak asuh anak ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun ada pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi (TERBANDING) ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan biaya perkara tingkat pertama kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.200.900,- (dua ratus ribu sembilan ratus rupiah) dan pada tingkat banding kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. SYAMSUL FALAH, S.H.,
M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp. 139. 000,-
 2. Redaksi : Rp. 5. 000,-
 3. Materai : Rp. 6. 000,-
- J u m l a h : Rp. 150. 000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.